



Digitalisasi sebagai upaya adaptif industri pasar modal di era *disruption*: dampak pada eksistensi WPPE di masa pandemi Covid-19

Edi Murdiyanto^{1*}, Taufik Akbar², Ati Retna Sari³

^{1,2} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri, Indonesia

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

*Corresponding author: edimurdiyanto@uniska-kediri.ac.id

Article Info:

Received : Juli 2021

Revised : Agustus 2021

Accepted : September 2021

DOI : [10.21067/mbr.v5i2.5741](https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5741)

Copyright : Management and Business Review

Keywords : Disruption, Digitalisasi, Covid-19 Pandemic

Abstract: This research is based on the number of securities companies that have begun to focus on the phenomenon of their business on *online* services, both *online* account opening and *online* trading media transactions as an effort to adapt to the current disruption. The research was conducted with a qualitative approach, by triangulating research data. Not all data were obtained in full due to limited access obtained by researchers. From the results of the study, there was an increase in the number of investors in the capital market during the COVID-19 pandemic. On the other hand, there is a decrease in the number of securities companies that are members of the stock exchange, as well as the WPPE licensed brokerage profession which is facing serious challenges due to this phenomenon.

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan sekuritas yang mulai beralih memfokuskan bisnisnya pada layanan *online*, baik pembukaan rekening secara *online* maupun transaksi menggunakan media *online trading* sebagai upaya adaptasi menghadapi era-disrupsi saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan *triangulasi* data penelitian, tidak semua data didapat secara lengkap dikarenakan keterbatasan data yang dapat akses peneliti, penyajian secara diskriptif. Dari hasil penelitian pada masa pandemi Covid19 justru terdapat peningkatan jumlah investor di pasar modal, terdapat penurunan jumlah perusahaan sekuritas anggota bursa, serta profesi *brokerage* berlisensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) mendapatkan tantangan berat dengan adanya fenomena yang terjadi.

This is an open access article under the CC-BY licence.




Pendahuluan

Platform digital saat ini berlangsung hampir di semua aspek kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial, bisnis, pendidikan, kesehatan bahkan aktifitas keagamaan. Terlebih lagi dengan adanya pandemi covid-19 dimana krisis ini sebetulnya merupakan krisis kesehatan, namun dikarenakan tingkat penyebaran sangat berbahaya dan menjangkit semua negara di dunia, sehingga pemerintah masing-masing negara melakukan pembatasan skala penuh *lockdown* sehingga berdampak pada semua sektor bahkan menimbulkan krisis (Shehzad *et al.*, 2020).

Dengan Perpres (2020) pembatasan sekala besar-besaran (PSBB) dilakukan di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan transformasi digital menjadi semakin terdorong lebih cepat, kegiatan masyarakat tidak diperbolehkan yang menghadirkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan, sehingga kegiatan didorong melalui pertemuan virtual. Dalam proses belajar-mengajar juga dilakukan dengan menggunakan media teknologi dalam dunia pendidikan dimana sistem pembelajaran berubah dari konvensional ke pembelajaran secara *online* (Putri, 2020).

Dunia industri keuangan juga harus melakukan adaptasi dalam operasional perusahaan, terutama pasar modal dimana salah satu tujuan dibentuknya industri ini dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional (Tarigan, 2013). Banyak inovasi telah terjadi di platform perdagangan investasi selama beberapa dekade terakhir sebagai hasil dari teknologi yang lebih baik dan sistem informasi yang lebih cerdas (Hou, 2015; Kromidha & Li, 2019). Keputusan mengadopsi sistem perdagangan saham ditentukan oleh atribut inovasi, internal organisasi, lingkungan, supplier, dan network technology (Huang *et al.*, 2005). Perdagangan online memiliki banyak keuntungan, seperti kecepatan perdagangan yang lebih cepat, transparansi informasi yang lebih baik, dan biaya operasi yang lebih rendah (Huang *et al.*, 2005; Lee, 2009; Weber, 2006).

Onlinisasi transaksi sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sistem yang dimiliki bursa *Jakarta Automatic Trading Sistem* (JATS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Di mana saat ini sistem tersebut terkoneksi dengan sistem *online trading* yang digunakan oleh perusahaan efek (*sekuritas*) saat ini sistem tersebut sudah digunakan secara mandiri oleh investor, biasa disebut *online trading* (Khan *et al.*, 2018; Konana & Balasubramanian, 2005; Ramayah *et al.*, 2009; Syaifullah, 2020). Kemandirian investor melakukan transaksi dengan *online trading* sudah dilakukan hampir di semua perusahaan efek *securities*, yang artinya hampir semua perusahaan efek memiliki sistem *online trading* yang memudahkan dalam bertransaksi (Badriatin, 2019). Ternyata pergeseran perilaku dalam bertransaksi tersebut berdampak pada eksistensi peran wakil perantara perdagangan efek *brokerage*, yang selama ini melakukan pekerjaan sebagai perantara perdagangan yang menghubungkan investor dengan bursa (Alecu *et al.*, 2013).



Sumber : Data diolah dari statistik publik KSEI, Feb 2021

Grafik 1. Pertumbuhan investor pasar modal

Berdasarkan data di atas terjadi kenaikan investor setiap tahunnya, dengan kenaikan jumlah investor di Pasar Modal khususnya investor saham seharusnya di perlukan pendampingan tenaga professional di pasar modal yang memiliki lisensi terutama lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Terdapat data perusahaan efek yang didokumentasikan dari data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI) dan data statisik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Perusahaan Sekuritas

Tahun	(AB)	(Non-AB)	Jumlah Perusahaan Sekuritas	Jumlah Kantor
Feb 2021	98	-	98	557
2020	103	20	123	670
2019	105	19	124	677
2018	105	19	124	677

Sumber : Data statistik OJK dan BEI

Dengan jumlah perusahaan sekuritas yang ada di seluruh Indonesia dimungkinkan tenaga berlisensi WPPE dapat terserap dan bekerja di setiap kantor perusahaan efek di seluruh Indonesia, di masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan penutupan beberapa cabang yang dimiliki sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atas *brokerage* berlisensi WPPE di seluruh Indonesia.

Tabel 2. Data Perusahaan Sekuritas di Indonesia

Data	Open Account Online	Online Trading
Feb 2021	20 perusahaan	68 perusahaan

Sumber : Data statistic OJK dan BEI.

Terdapat data pertumbuhan perusahaan efek yang meluncurkan aplikasi *online* dan meluncurkan program pembukaan rekening efek secara *online*, semakin banyak pula investor pasar modal tidak membutuhkan tenaga pemasaran di pasar modal. Dimana saat ini tenaga pemasarn tidak hanya WPPE, namun terdapat lisensi WPPE Pemasaran dan juga Pemasaran Terbatas, tabel 3 menyajikan perkembangan jumlah tenaga pemasaran.

Tabel 3. Data Lisensi WPPE

Tahun	Izin WPPE dari OJK		
	WPPE	WPP-P	WPPE-PT
May-21	7.059	12.018	140
2020	10.957	11.325	140
2019	10.477	-	-
2018	9.878	-	-

Sumber : Data statistik OJK

Terjadi peningkatan jumlah pribadi yang memiliki lisensi WPPE Pemasaran secara signifikan, namun di sisi lain perusahaan gencar melakukan upaya onlinisasi. Sehingga dengan adanya layanan secara *online*, berpotensi tidak terserapnya tenaga berlisensi WPPE dan WPPE Pemasaran di industri Pasar Modal terutama pada perusahaan efek (*securities*).

Penelitian Yustati (2017) melihat efektifitas pemanfaatan sistem *online* syariah dalam meningkatkan investor saham, penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 sampai tahun 2016 diperoleh bahwa sistem *online trading* syariah peningkatan jumlah investor mencapai 2341% sejak di kenalkan kepada investor. Penelitian Murdiyanto (2018) tentang pengaruh *online trading* terhadap kepuasan nasabah menemukan bahwa lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, layanan, harga berupa fee transaksi dan bukti fisik berupa aplikasi *online trading* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Syaifullah (2020) mengungkapkan *online trading* juga dapat digunakan untuk menghadirkan informasi akuntansi yang dapat digunakan menilai perusahaan, dengan kelengkapan *online trading* menjadikan investor semakin mandiri dalam melakukan penilaian saham perusahaan dan segala informasi lainnya dan juga melakukan transaksi.

Seiring dengan penelitian tersebut terdapat fenomena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan efek kepada pegawai yang dilatarbelakangi oleh penurunan pendapatan perusahaan selama pandemi Covid-19, serta berubahnya pola operasional perusahaan yang saat ini lebih condong pada penggunaan media *online*. Kasali (2017) menyatakan *disruption* mengantarkan kehidupan baru pada abad ke-21 yang tak terdeteksi, sehingga peran wakil perantara perdagangan efek sudah mulai tergantikan oleh media *online trading* dan bahkan pembukaan rekening nasabah secara *online* sebagai upaya adaptasi industri Pasar

Modal. Di sisi lain regulator serta lembaga penunjang pasar modal mendorong untuk melakukan banyak sertifikasi kepada tenaga pemasaran, *brokerage*, dan manager investasi dimana tenaga pemasarannya memiliki ijin WPPE-Pemasaran. WPPE akan kesulitan untuk masuk industri pasar modal akibat dari proses disrupsi yang terjadi.

Tujuan dari penelitian untuk menggali informasi mendalam dari pelaku industri Pasar Modal, terutama wakil perusahaan efek (*brokerage*) berlisensi WPEE. Atas situasi yang dihadapi atas digitalisasi industri Pasar Modal terutama upaya adaptif perusahaan efek dengan media *online trading* yang serta pembukaan rekening *online*. Terutama di situasi Pandemi Covid-19 saat ini yang membuat eksistensi wakil perusahaan efek berlisensi WPPE memiliki tantangan berat dengan adanya pembatasan kegiatan secara langsung yang berdampak pada efisiensi perusahaan dengan penutupan sebagian kantor perwakilannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur fenomena perubahan perilaku pelaku industri di pasar modal dimana saat ini semua kehidupan masyarakat tidak lepas dari teknologi, dalam hal ini perusahaan pembukaan rekening secara *online* "*Open Account Online*" dan aplikasi *Online Trading* sebagai upaya adaptif perusahaan sekuritas di tengah perubahan perilaku sosial masyarakat, dengan perubahan tersebut berdampak pada eksistensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) terutama di masa Pandemi Covid-19. Variabel *Open Account Online* dan *Online trading* diukur dari jumlah perusahaan sekuritas yang mempunyai aplikasi *Online*. Untuk variabel Eksistensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) informasi digali dari wakil perusahaan sekuritas (*brokerage*) yang memiliki izin WPPE dan sumber lain yang memiliki izin WPPE.

Penggalan informasi dilakukan menggunakan wawancara dapat dilakukan secara langsung, apabila tidak memungkinkan, juga bisa dilakukan melalui alat komunikasi (Sanusi, 2014). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dan juga wawancara menggunakan alat komunikasi, media sosial, panggilan *video call*, dan panggilan telepon. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan akan situasi pandemic Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk semua dilakukan wawancara secara langsung. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur *unstructured interview* yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya (Sugiyono, 2019). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan penggalan informasi baru yang dapat diperoleh dari informan. Wawancara dilakukan kepada 9 responden (informan) pegawai perusahaan sekuritas "*brokerage*" yang tidak dapat diungkapkan identitas dan asal perusahaan sekuritas yang menjadi sumber informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh kecenderungan data kualitatif (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data dilakukan metode Model Miles and Huberman yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini dilakukan *triangulasi* dari beberapa data yang diperoleh dari sumber data dan informasi yang diperoleh, serta dilakukan reduksi data sebelum penyajian data, dalam reduksi data peneliti akan di pandu oleh teori guna tujuan yang di capai. Penyajian data dilakukan secara deskriptif berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti.

Prinsip penyajian data dalam penelitian ini haruslah komunikatif dan lengkap dalam arti data yang akan di sajikan haruslah dapat memberikan gambaran secara runtut fenomena tantang upaya adaptif pelaku industry jasa keuangan dalam hal ini perusahaan sekuritas dalam menghadapi era digitalisasi serta pengaruhnya terhadap eksistensi WPPE sebagai wakil perusahaan sekuritas "*brokerage*".

Hasil

Observasi dan Wawancara

Dari informasi yang diperoleh, dari 9 informan diketahui bahwa pegawai yang menjadi informan mempunyai masa kerja yang berbeda-beda. Diantaranya 2 (dua) informan telah bekerja selama 14 tahun, satu informan telah bekerja 2 tahun, satu informan telah bekerja 12 tahun, satu orang telah bekerja selama 27 tahun, satu informan telah bekerja selama 15 tahun, satu informan telah bekerja 20 tahun, satu orang telah bekerja 3 tahun, dan satu orang informan telah bekerja 9 tahun. Dari informan juga diketahui bahwa informan ada yang telah berpindah perusahaan dari beberapa perusahaan sekuritas. Satu orang telah pindah 4 kali perusahaan sekuritas, satu orang 2 kali pindah perusahaan sekuritas, 2 (dua) orang telah 5 kali pindah perusahaan sekuritas, 2 (dua) orang belum pernah pindah perusahaan sekuritas dan satu informan telah 3 kali pindah perusahaan sekuritas.

Semua informan telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan satu informan juga telah memiliki izin selain WPPE yakni Manager Investasi (MI). Perusahaan tempat mereka bekerja saat ini 8 (delapan) perusahaan memiliki aplikasi *online trading* dan satu perusahaan tidak memiliki aplikasi *online trading*. Selain itu, perusahaan tempat mereka bekerja saat ini 4 (empat) perusahaan memiliki aplikasi *online trading syariah*, 3 (tiga) tidak memiliki aplikasi *online trading syariah* dan satu tidak memiliki *online trading*.

Terdapat perbedaan nasabah yang menggunakan jasa pendampingan WPPE, *online trading* sebagai tambahan layanan, dengan nasabah *online* penuh dimana nasabah tersebut secara penuh mendapatkan informasi dan transaksi bursa menggunakan aplikasi *online trading*. Perbedaan terdapat pada layanan jasa pendampingan dan konsultasi yang didapat sehingga juga terdapat perbedaan untuk

biaya *fee* transaksi saham efek di bursa. Dimana nasabah *online* penuh mendapatkan biaya *fee* transaksi lebih murah dari nasabah yang mendapatkan pendampingan dari *brokerage* berlisensi WPPE. Nasabah yang mendapatkan pendampingan *brokerage* berlisensi WPPE, biaya transaksi *fee* dari hasil transaksi efek yang terjadi menjadi target kinerja bekerja dari *broker* tersebut, sehingga muncul komisi yang didapatkan oleh *broker* yang bersangkutan.

Target yang ditetapkan oleh perusahaan pada tenaga *brokerage* berlisensi WPPE tersebut rata-rata 3 (tiga) kali dari gaji yang didapat perbulan. Kelebihan target yang telah ditetapkan dihitung persentasenya menjadi komisi dari *brokerage* yang bersangkutan. Jika *brokerage* tersebut tidak mencapai target transaksi yang telah ditetapkan maka yang didapat olehnya adalah gaji perbulan. Gaji dari masing-masing dari informan tidak dapat diungkapkan karena keterbatasan informasi yang dapat digali oleh peneliti.

Informasi yang kurang akurat mengenai jumlah karyawan yang bekerja dan memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), hal ini dikarenakan jawaban yang tidak menunjukkan jumlah secara tepat dari informan. Berdasarkan reduksi data, disimpulkan 3 (tiga) perusahaan memiliki jumlah karyawan 4 (empat) atau kurang *brokerage* berlisensi WPPE, 2 (dua) perusahaan memiliki 2 (dua) atau kurang *brokerage* berlisensi WPPE, 1 (satu) perusahaan memiliki 6 (enam) atau kurang *brokerage* berlisensi WPPE sisanya tidak diketahui jumlah secara pasti.

Diperoleh informasi dari salah satu informan bahwa informan tersebut baru berpindah dari perusahaan lama tepat bekerja, dikarenakan pada bulan April 2020 sekuritas tempatnya bekerja mengalami penghentian sementara *suspend*. Peneliti menggali informasi lain bahwa perusahaan yang dimaksud berdasarkan beberapa media *online* bahwa sekuritas yang di maksud telah melanggar ketentuan III.1.2 dan III.2.1 Peraturan Bursa Nomor-III-G tahun 2020 tentang Suspend dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan dimaksud. Berdasarkan data terbaru diperoleh bahwa terhitung sejak 5 Februari 2021 perusahaan dimaksud Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) milik perusahaan tersebut.

Terdapat satu informan lain menyatakan baru berpindah di awal tahun 2021 ke perusahaan sekuritas baru dikarenakan alasan yang tidak diungkapkan secara jelas oleh informan, dan menyatakan terdapat pengurangan karyawan di tempat dia bekerja dimana sebelumnya terdapat 4 (empat) *brokerage* berlisensi WPPE saat ini tinggal 2 (dua) *brokerage* dimana 1 (satu) *bokerage* diantaranya dipaksa menjadi karyawan tidak tetap perusahaan dengan alasan tidak mencapai target. Dan satu broker lainnya dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

Menurut informasi dari beberapa *bokerage* yang menjadi informan penelitian ini diketahui bahwa menjadi *brokerage* pada saat ini sangat sulit untuk mendapatkan target transaksi. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena pandemi

Covid-19, berpindahnya nasabah menjadi nasabah *online* yang tidak meminta layanan pendampingan *brokerage* berlisensi WPPE, banyaknya perusahaan yang fokus pada layanan *online* sehingga membuka banyak layanan secara *online* dari pembukaan rekening secara *online* sampai transaksi secara *online*, sudah meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pasar modal atau sebab lain yang tidak diungkapkan oleh informan.

Terdapat 2 (dua) *brokerage* yang menjadi informan tidak memperlumahkan dan tidak mendapat kesulitan untuk mencapai target transaksi karena situasi yang dijelaskan sebelumnya, dan menganggap aplikasi *online trading* yang ada saat ini membantunya dalam mencapai target transaksi. Informan tersebut mengungkapkan tidak perlu mendampingi lagi investornya untuk melakukan transaksi saham, karena investor tersebut sudah ahli dalam bertransaksi dan sudah mendapat edukasi serta hanya sesekali berkomunikasi. Disisi lain, investor tersebut tidak berkeberatan untuk membayar biaya *fee* sedikit mahal, dimana *fee* hasil transaksi nasabah yang dilakukan secara *online trading* masuk menjadi target transaksi dari *brokerage* yang bersangkutan.

Pembahasan

Analisis data ini dilakukan dengan melakukan triangulasi data, terlebih dahulu peneliti melakukan reduksi data peneliti akan dipandu oleh teori guna tujuan yang dicapai.

Tabel 4. Rata-Rata Nasabah yang ditangani WPPE

Tahun	Investor Saham	WPPE	Rata-rata
Feb-21	2.053.000	7,059	291
2020	1.686.000	10.957	154
2019	1.105.000	10.477	105
2018	852.000	9.878	86

Sumber: Data diolah

Dari hasil data di peroleh adanya investor saham sejumlah 852 ribu di tahun 2018, dengan tenaga *brokerage* berlisensi WPPE sejumlah 9.878 seharusnya jika diambil rata-rata maka satu orang *brokerage* berlisensi WPPE menangani sejumlah 86 investor saham. Di tahun 2019 terdapat 1.105.000 dengan *brokerage* berijin WPPE sejumlah 10.477 seharusnya satu orang *brokerage* berlisensi WPPE menangani 105 investor. Di tahun 2020 dengan 1.686.000 dengan penerima ijin lisensi sejumlah 10.957 seharusnya satu orang *brokerage* menangani rata-rata 154 investor. Dan berdasarkan data februari 2021 terdapat 2.053.000 dengan *brokerage* yang terdaftar di OJK sejumlah 7.059 rata-rata satu orang *brokerage* berlisensi WPPE menangani investor sejumlah 291 investor. Berdasarkan informasi dari beberapa informan yang bekerja di perusahaan sekuritas bahwa bekerja di perusahaan sekuritas terkendala dalam hal pemenuhan target perusahaan.

Tabel 5. Rata-Rata WPPE di Kantor Sekuritas

Tahun	Perusahaan Sekuritas	Kantor Seruh Indonesia	WPPE	Rata-rata
Feb 2021	98	557	7.059	12
2020	123	670	10.957	16
2019	124	677	10.477	15
2018	124	677	9.878	15

Sumber: Data diolah

Jumlah kantor perusahaan sekuritas di seluruh Indonesia pada tahun 2018 terdapat 677 kantor di seluruh Indonesia dengan jumlah yang memiliki ijin lisensi WPPE yang didaftarkan di OJK sejumlah 9.878 maka rata-rata satu kantor memiliki karyawan *brokerage* berlisensi WPPE sejumlah 15 karyawan. Sedangkan di tahun 2019 juga menunjukkan jumlah yang sama. Di tahun 2020 dengan penurunan jumlah kantor perusahaan sekuritas dengan jumlah lisensi WPPE sejumlah 10.957 maka rata-rata terdapat 16 lisensi WPPE pada tiap kantor. Pada data bulan februari 2021 menunjukkan kantor perusahaan efek di seluruh Indonesia mengalami penurunan signifikan dengan jumlah 557 dengan lisensi WPPE sejumlah 7.059 maka setiap kantor rata-rata terdapat 12 karyawan *brokerage* berlisensi WPPE.

Berdasarkan hasil informasi dari informan yang bekerja di perusahaan sekuritas di kantornya bekerja, informan memberikan informasi paling banyak 7 karyawan *brokerage* berlisensi WPPE di dalamnya. Selain itu dari informasi terdapat kurang dari 4 pegawai berlisensi WPPE pada satu kantor, sehingga dari pemegang lisensi yang di daftarkan tidak semua bekerja pada profesi perantara perdagangan pada perusahaan sekuritas. Terdapat ijin WPPE-Pemasaran dan Pemasaran Terbatas namun tidak menjadi tolak ukur utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 1 dan 2, perusahaan sekuritas berstatus sebagai anggota bursa berjumlah 98. Sedangkan dari jumlah tersebut terdapat 68 perusahaan sekuritas yang mempunyai fasilitas *online trading* dan hanya 20 perusahaan sekuritas yang mempunyai fasilitas *open account online*. Jika investor membuka rekening investasi tanpa melalui WPPE atau secara *online*, maka *fee* transaksi tidak masuk dalam target WPPE. Berbeda hal jika investor tersebut membuka rekening investasi secara manual melalui WPPE, maka *fee* transaksi akan masuk sebagai target WPPE. Secara garis besar dapat ditelaah bahwa sebetulnya dengan kemajuan teknologi melalui fasilitas *online* yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas membuat peran WPPE semakin sempit. Apalagi dengan fasilitas *online* membuat *fee* transaksi lebih murah dari pada melalui pendampingan WPPE. Tentunya para investor khususnya investor ritel lebih condong memilih transaksi secara *online*. Mayoritas investor di Indonesia didominasi oleh investor ritel.

Peran WPPE yang semakin tidak dominan, membuat perusahaan sekuritas melakukan efisiensi karyawan. Disisi yang lain, OJK terus mendorong para

karyawan sekuritas untuk mengambil lisensi WPPE. Jika kita lihat pada tabel 3, data lisensi WPPE mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Ada kontradiksi yang terjadi ketika peran WPPE yang mulai tergerus sedangkan OJK terus mendorong jumlah lisensi WPPE. Ke depan tentu perusahaan sekuritas akan terus mengembangkan layanan *online* demi kepuasan para investor. Perusahaan yang belum menerapkan layanan *online* tentu akan terdorong juga mengikuti yang lain. Proses globalisasi melalui digitalisasi menuntut tiap perusahaan sekuritas untuk mengembangkan fasilitas dan produk-produknya. Proses disrupti yang terjadi adalah akibat dari digitalisasi tersebut. Pergeseran pola transaksi yang manual akan tergantikan dengan sistem *online*.

Profesi *brokerage* berlisensi WPPE mendapatkan tantangan besar dengan adanya fenomena tersebut, investor dapat melakukan transaksi secara mandiri terlebih upaya literasi dan inklusi pemangku kepentingan pada industri pasar modal gencar dilakukan sehingga masyarakat menjadi semakin teredukasi. Adaptasi teknologi digital membuat akses terhadap pasar modal semakin terjangkau. Jika kita melihat tren para pelaku pasar modal khususnya perusahaan sekuritas yang terus mengembangkan layanan *platform* digital dalam memperluas pasar, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pada berbagai layanan jasa yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang semakin baik dalam melakukan pendalaman pasar, sehingga hasil akhirnya tentu partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Dengan adanya pergeseran pola tersebut, peran karyawan *brokerage* semakin minim tergantikan dengan teknologi. Ekosistem yang terbentuk menimbulkan efek tidak ramah terhadap kuantitas karyawan *brokerage* berlisensi WPPE.

Simpulan

Jumlah investor pasar modal setiap tahunnya terjadi kenaikan, bahkan di masa pandemi tahun 2020 terdapat kenaikan investor di pasar modal yang cukup signifikan. Berdasarkan pernyataan PT Bursa Efek Indonesia, tahun 2020 merupakan tahun kebangkitan investor *retail* Indonesia.

Terdapat penurunan jumlah perusahaan sekuritas anggota bursa dan non anggota bursa pada saat sebelum dan pada masa pandemi covid-19, dimana sebelum pandemi terdapat 124 perusahaan sekuritas dan dimasa pandemi terdapat 98 anggota bursa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 98 anggota bursa tersebut juga terdapat 2 anggota bursa yang dikenai sanksi penghentian sementara aktifitas perdagangan (*suspended*) dikarenakan alasan tertentu. Dari semua perusahaan sekuritas yang ada, terdapat 20 perusahaan yang sudah memiliki layanan pembukaan rekening efek secara *online* sehingga memudahkan investor untuk membuka rekening efek secara mandiri, serta terdapat 68 perusahaan efek yang memiliki aplikasi *online trading*.

Perusahaan dengan aplikasi *online trading*, teridentifikasi jumlah karyawan *brokerage* berlisensi WPPE di perusahaan juga terbatas. Layanan *online* tersebut sebagai upaya adaptif perusahaan sekuritas guna menghadapi *disruption* pada industri Pasar Modal dan hal tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama di industri pasar modal, namun hal tersebut tidak disikapi oleh semua perusahaan efek yang menjadi Anggota Bura (AB) dan Non Anggota Bursa (Non-AB) sehingga tidak semua perusahaan efek memiliki layanan *online trading*. Perusahaan efek yang tidak memiliki layanan *online trading* dan *brokerage* berlisensi WPPE mendapatkan tantangan besar terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi semua kegiatan masyarakat secara fisik atau langsung.

Aplikasi *online trading* menjadikan investor dapat melakukan transaksi secara mandiri terlebih upaya literasi dan inklusi pemangku kepentingan pada industri pasar modal gencar dilakukan sehingga masyarakat menjadi semakin teredukasi. Adaptasi teknologi digital membuat akses terhadap pasar modal semakin terjangkau. Jika kita melihat tren para pelaku pasar modal khususnya perusahaan sekuritas yang terus mengembangkan layanan *platform* digital dalam memperluas pasar, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pada berbagai layanan jasa yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang semakin baik dalam melakukan pendalaman pasar, sehingga hasil akhirnya tentu partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Dengan adanya pergeseran pola tersebut, peran karyawan *brokerage* semakin minim tergantikan dengan teknologi. Ekosistem yang terbentuk menimbulkan efek tidak ramah terhadap kuantitas karyawan *brokerage* berlisensi WPPE.

Daftar Pustaka

- Alecu, F., Pocatilu, P., Dina, R., & Vespan, D. (2013). Online Digital Trading. *Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems*, 5(3), 118–124.
- Badriatin, T. (2019). Metode Online Trading Dengan Relitrade Sebagai Literasi Dalam Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Pasar Modal. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–75.
- Hou, J. (2015). Online Stock Trading: Do Demographics, Internet Usage, and Attitudes Matter? *International Journal of Business and Social Science*, 6(2), 1–15.
- Huang, S.-M., Hung, Y.-C., & Yen, D. C. (2005). A study on decision factors in adopting an online stock trading system by brokers in Taiwan. *Decision Support Systems*, 40(2), 315–328. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2004.02.004>
- Kasali, R. (2017). *Distruption Menggapai Lawan-Lawan tak Kelihatan dalam Peradaban Uber* (Y. T. Mulyono (ed.); 1st ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khan, S. U., Liu, X., Khan, I. U., Liu, C., & Hameed, Z. (2018). Measuring the effects of risk and cultural dimensions on the adoption of online stock trading: A

- developing country perspective. *International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)*, 14(3), 106–127.
- Konana, P., & Balasubramanian, S. (2005). The social–economic–psychological model of technology adoption and usage: an application to online investing. *Decision Support Systems*, 39(3), 505–524. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2003.12.003>
- Kromidha, E., & Li, M. C. (2019). Determinants of leadership in online social trading: A signaling theory perspective. *Journal of Business Research*, 97, 184–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.004>
- Lee, M.-C. (2009). Predicting and explaining the adoption of online trading: An empirical study in Taiwan. *Decision Support Systems*, 47(2), 133–142. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2009.02.003>
- Murdiyanto, E. (2018). Pengaruh Online Trading Terhadap Kepuasan Nasabah PT Sucorinvest Central Gani Cabang Kediri. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 3(2), 51. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v3i2.189>
- Otoritas Jasa Keuangan, R. (2019). *Buku 3 Pasar Modal Sari Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*.
- Perpres. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/ COVID-19*. 2019(022868), 8.
- Putri, R. N. (2020). Penerapan Cloud Computing Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Online Masa Pandemi Covid-19. *JOISIE (Journal Of Information Systems)*, 4(1), 56–61.
- Ramayah, T., Rouibah, K., Gopi, M., & Rangel, G. J. (2009). A decomposed theory of reasoned action to explain intention to use Internet stock trading among Malaysian investors. *Computers in Human Behavior*, 25(6), 1222–1230. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.06.007>
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shehzad, K., Xiaoxing, L., & Kazouz, H. (2020). COVID-19's disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? *Finance Research Letters*, June, 101669. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101669>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifullah, M. (2020). Penerapan Syariah Online Trading system dalam Menghadirkan Informasi Akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo*, 3(9), 1689–1699.
- Tarigan, R. E. (2013). Peranan Sistem Informasi dengan Online Trading terhadap Pertumbuhan Pasar Modal di Indonesia. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(2), 803. <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2517>
-

- Weber, B. W. (2006). Adoption of electronic trading at the International Securities Exchange. *Decision Support Systems*, 41(4), 728–746. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dss.2004.10.006>
- Yustati, H. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(2), 107–122. <https://doi.org/10.35448/jiec.v1i2.2558>